



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat;
- b. bahwa hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kemiskinan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat terus dikembangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Fasilitasi adalah Upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pengumpulan ZIS di Daerah.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat dalam wilayah Daerah.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disebut DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta Amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.

13. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
14. Munfiq adalah seorang muslim atau badan usaha yang menunaikan Infak, Sedekah, dan DSKL.
15. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
16. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan ZIS.
18. Petugas Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat PPZ adalah Petugas yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan ZIS pada tingkat Desa/Kelurahan.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Daerah.
21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang ada di Daerah.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bagian Kedua  
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan Fasilitasi Pengumpulan ZIS adalah:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengumpulan ZIS;
- b. meningkatkan manfaat ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. potensi dan pengumpulan;
- b. peran Pemerintah Daerah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. penghargaan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

POTENSI DAN PENGUMPULAN

Bagian Kesatu

Potensi

Pasal 4

(1) Potensi ZIS meliputi Muzaki dan Munfiq yang berasal dari:

- a. Perangkat Daerah;
- b. BUMN/BUMD;
- c. kantor instansi vertikal;
- d. perusahaan swasta;
- e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
- f. sekolah yang di kelola Pemerintah Daerah;
- g. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;

- h. Kecamatan; dan
  - i. Desa dan Kelurahan.
- (2) Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kewajiban pembayaran pajak penghasilan dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengumpulan

### Pasal 5

- (1) BAZNAS Kabupaten dan LAZ berwenang melakukan pengumpulan ZIS di Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten melakukan pengumpulan ZIS melalui UPZ, PPZ dan/atau secara langsung.
- (3) Pengumpulan ZIS melalui PPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk PPZ pada Desa dan Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan ZIS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Peran Pemerintah Daerah meliputi sosialisasi dan Fasilitasi pengumpulan ZIS.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk instansi dalam kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah yang ada di Daerah, mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.



- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten atau LAZ di Daerah; dan
  - b. pengintegrasian potensi pada perangkat Daerah dan Pemerintah Desa atau Kelurahan dan masyarakat di Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembentukan UPZ dan PPZ di Daerah;
  - b. mengalokasikan dana guna mendukung operasional kegiatan BAZNAS Kabupaten atau LAZ sesuai kemampuan keuangan Daerah;
  - c. kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat dalam optimalisasi potensi ZIS di Daerah; dan
  - d. upaya lain yang mendukung kegiatan pengumpulan ZIS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta dalam optimalisasi pengumpulan ZIS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran dan masukan untuk peningkatan pengumpulan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. mengakses informasi mengenai pengumpulan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengumpulan ZIS kepada BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 8

- (1) Untuk mendorong optimalisasi dan profesionalitas pengumpulan ZIS di Daerah, Bupati dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. LAZ;
  - b. UPZ;
  - c. PPZ;
  - d. Perorangan atau Badan; dan
  - e. Kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan Fasilitas Pengumpulan ZIS dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Sumber pembiayaan lain yang sah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 April 2022  
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



Ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (3-53/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 197503111999031009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang pesat saat ini, mengakibatkan timbulnya arus mobilisasi kegiatan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pendapatan Masyarakat yang semakin meningkat tentu menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan kewajibannya dengan membayar Zakat, baik melalui Zakat fitrah maupun Zakat mal. Pelaksanaan pelayanan terhadap wajib Zakat yang akan membayar Zakatnya, tentu harus di fasilitasi dengan sebaik-baiknya oleh Lembaga yang menyelenggarakan pemungutan Zakat, oleh karena itu pengaturan mengenai Pengumpulan Zakat menjadi salah satu solusi bagi terlaksananya pelayanan Zakat yang prima bagi Wajib Zakat di Kabupaten Karanganyar.

Pelayanan Zakat bukan hanya terbatas pada Zakat Mal, Zakat Profesi, Zakat Fitrah melainkan juga terhadap pelayanan fasilitasi Infak dan Sedekah serta DSKL. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Pengumpulan ZIS ini diharapkan menjadi guiden/petunjuk bagi Masyarakat dan Perusahaan serta *Stakeholder* lainnya dalam melaksanakan kewajibannya membayar Zakat di Kabupaten Karanganyar.

Pengaturan mengenai Fasilitasi pengumpulan ZIS ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan perundang-undangan turunannya.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZIS harus dikelola secara melembaga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal mengenai, potensi dan pengumpulan, peran Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat, penghargaan, dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 132